

## Mewujudkan Perguruan Tinggi Bebas dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Leylia Khairani, Widya Masitah

Pusat Studi Gender dan Anak, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [leyliakhairani@umsu.ac.id](mailto:leyliakhairani@umsu.ac.id)

**Abstact:** Universities play a strategic role in creating environments free from sexual harassment and violence. This study examines the implementation of a national seminar as a multidimensional approach to achieving safe and inclusive campuses. The seminar aims to raise awareness, provide policy recommendations, and strengthen the academic community's commitment to preventing and addressing sexual violence. Grounded in the enforcement of Ministry of Education Regulation No. 30 of 2021 and empirical analysis of various cases of campus violence, this study offers evidence-based recommendations to foster violence-free higher education environments. The findings highlight the importance of collaborative strategies, infrastructure improvements such as CCTV and safe reporting systems, and education campaigns to address structural barriers like victim-blaming and stigmas. Institutions are encouraged to establish gender-responsive centers to lead prevention efforts. Moreover, empowering students as change agents and integrating gender justice into academic culture are pivotal. These steps not only aim to prevent sexual violence but also to create sustainable, inclusive ecosystems for the academic community.

**Keyword:** Higher Education; Sexual Violence; Policy; Social Inclusion; Gender Equity

**Abstrak:** Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan dan kekerasan seksual. Studi ini membahas pelaksanaan seminar nasional sebagai pendekatan multidimensional untuk mewujudkan kampus yang aman dan inklusif. Seminar ini bertujuan meningkatkan kesadaran, memberikan rekomendasi kebijakan, serta memperkuat komitmen komunitas akademik terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan analisis empiris berbagai kasus kekerasan di kampus, studi ini memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang bebas kekerasan. Temuan menunjukkan pentingnya strategi kolaboratif, peningkatan infrastruktur seperti CCTV dan sistem pelaporan aman, serta kampanye edukasi untuk mengatasi hambatan struktural seperti victim-blaming dan stigma. Institusi didorong membentuk pusat studi responsif gender sebagai pemimpin upaya pencegahan. Selain itu, pemberdayaan mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengintegrasian keadilan gender ke dalam budaya akademik sangat penting. Langkah-langkah ini tidak hanya mencegah kekerasan seksual tetapi juga menciptakan ekosistem inklusif dan berkelanjutan bagi komunitas akademik.

**Kata kunci:** Perguruan Tinggi; Kekerasan Seksual; Kebijakan; Inklusi Sosial; Keadilan Gender

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah yang serius dan sering terjadi (Naysila & Purwanto, 2023; Ramadhani et al., 2023; Susanto et al., 2023; Zaky & Yulianti, 2022). Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal, pelecehan fisik, dan perkosaan (Naysila & Purwanto, 2023; Ramadhani et al., 2023; Zaky & Yulianti, 2022). Kekerasan seksual dapat berdampak buruk pada korban, seperti trauma psikologis dan gangguan kesehatan reproduksi (Naysila & Purwanto, 2023; Zaky & Yulianti, 2022).

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah perilaku gaya hidup, kegiatan rutin, dan ketimpangan relasi kuasa serta gender (Rusyidi et al., 2019; Soejoeti & Susanti, 2020; Tanjung, 2024). Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan mahasiswa mengenai kekerasan seksual juga menjadi faktor penting (Rusyidi et al., 2019).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Naysila & Purwanto, 2023; Pont & Nurfatimah, 2022; Simanjuntak & Isbah, 2022). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi seluruh civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi dari ancaman seksual (Pont & Nurfatimah, 2022).

Namun, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya dilakukan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia (Simanjuntak & Isbah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan dorongan dari pemerintah dan kesadaran setiap perguruan tinggi untuk segera mewujudkan peraturan tersebut (Simanjuntak & Isbah, 2022). Selain itu, upaya pencegahan, pendidikan, dan intervensi kekerasan seksual juga perlu dilakukan di lingkungan perguruan tinggi (Ardiansyah et al., 2023).

Saat ini, 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, yang terdiri dari 76 PTN Akademik dan 49 PTN Vokasi, telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) (Parlindungan, 2023). Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa sebagian besar PTN di Indonesia telah membentuk Satgas PPKS, tetapi tidak semua (Parlindungan S et al., 2023).

Selain itu, sebanyak 109 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga sedang dalam proses pembentukan satuan tugas, dan 20 PTS lainnya telah membentuk Satgas PPKS (Parlindungan S et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan

dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi telah dilakukan secara luas di Indonesia.

Pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Naysila & Purwanto, 2023; Pont & Nurfatimah, 2022). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi seluruh civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi dari ancaman seksual (Pont & Nurfatimah, 2022).

Meskipun demikian, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya dilakukan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan dorongan dari pemerintah dan kesadaran setiap perguruan tinggi untuk segera mewujudkan peraturan tersebut (Simanjuntak & Isbah, 2022). Untuk mewujudkan dan menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusi, maka perguruan tinggi harus membentuk Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang berperan dalam mencegah kekerasan seksual di kampus (Musyafaah et al., 2022).

Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah menginisiasi kegiatan Seminar Nasional sebagai upaya gerakan bersama untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu juga memberi pemahaman dan peningkatan pengetahuan bagi civitas akademika serta masyarakat umum khususnya bagi keluarga dalam mengenal bentuk bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu untuk mewujudkan amanat dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 maka, Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara melaksanakan Seminar Nasional sebagai tindak lanjut mewujudkan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tahapan pelaksanaan mencakup:

### 1. Perencanaan:

- a. Identifikasi isu kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui survei awal.
- b. Penentuan narasumber, termasuk pakar gender, akademisi, dan praktisi, diantaranya yaitu:

- b. 1 Prof. Dr. Emy Susanti (Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak): Implementasi Kebijakan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 di Perguruan Tinggi
- b.3 Ir. Muetia Fadila, M.Eng., Sc (Universitas Negeri Medan): Mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender melalui Gerakan Zero Tolerance Kekerasan Pada Perempuan dan Laki-laki
- b.4 Rimalia Karim, SKM., MM. Konselor Taman Semesta, Analisis Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak DPPPA Banjarmasin: Membangun Remaja Sadar Kekerasan dan Pelecahan Seksual melalui Ketahanan Keluarga

## 2. Pelaksanaan:

Seminar nasional dengan agenda utama meliputi pemaparan materi dari masing-masing narasumber, dan dilanjutkan dengan diskusi panel tentang infrastruktur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

## 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut:

- a. Penyusunan laporan hasil seminar.
- b. Publikasi hasil rekomendasi dalam media ilmiah dan non-ilmiah.
- c. Monitoring penerapan hasil seminar di kampus penyelenggara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

## HASIL

### Identifikasi Isu Utama di Perguruan Tinggi

#### Kelemahan Infrastruktur

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek infrastruktur, kebijakan, edukasi, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (McDonald et al., 2014; Moore & Mennicke, 2019). Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memperkuat infrastruktur pendukung, seperti ketersediaan CCTV, hotline pengaduan, dan pelatihan, untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif (Cannon et al., 2020; Dickson & Willis, 2016).

Minimnya fasilitas yang mendukung pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan salah satu kelemahan infrastruktur yang dapat menghambat upaya

pengecehan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Beberapa kelemahan infrastruktur yang diidentifikasi antara lain:

- 1) Kurangnya ketersediaan CCTV dan sistem pemantauan lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus (Moore & Mennicke, 2019).
- 2) Minimnya hotline atau saluran pengaduan bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan insiden yang terjadi (Dickson & Willis, 2016).
- 3) Kurangnya pelatihan dan edukasi bagi staf dan mahasiswa terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Cannon et al., 2020; Fnais et al., 2014).
- 4) Lemahnya komitmen dan dukungan manajemen perguruan tinggi dalam menangani isu kekerasan seksual (Grocott et al., 2021).
- 5) Kurangnya sumber daya dan anggaran yang dialokasikan untuk program-program pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Potter et al., 2020).

Dalam pemaparan materi yang bertemakan “Gerakan Zero Tolerance terhadap Kekerasan di Kampus” oleh Ibu Ir. Muetia Fadila, M.Eng., Sc, beliau menyampaikan bahwa pentingnya mengimplementasikan gerakan sosial berbasis *Zero Tolerance* dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pendekatan ini harus memperhatikan beberapa hal:

- 1) Infrastruktur Lunak: Kebijakan, SOP, dan organisasi seperti Satgas di tingkat universitas dan fakultas.
- 2) Infrastruktur Keras: Penyediaan hotline, CCTV, ruang konsultasi yang aman, dan fasilitas kampus yang memenuhi standar teknis.
- 3) Identifikasi Risiko Kekerasan: Kondisi sarana prasarana, seperti penerangan redup atau ruang konsultasi tertutup, serta kegiatan belajar-mengajar di luar jam kerja atau pada hari libur yang meningkatkan risiko.
- 4) Upaya Solusi: Melibatkan komitmen pimpinan, sosialisasi kebijakan, penegakan disiplin, dan pembangunan ekosistem kampus yang aman bagi seluruh civitas akademika.

Pada paparan terkait tema “Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021” oleh Prof. Dr. Emy Susanti, menekankan bahwa Permendikbudristek ini memberikan kerangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Poin-poin utama dalam Permendikbudristek ini antara lain:

- 1) Jenis Kekerasan Berbasis Gender: Meliputi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual.

- 2) Kenyataan di Kampus: Belum semua kampus memiliki kebijakan berbasis keadilan gender, layanan integratif bagi korban, dan fokus pada perlindungan korban.
- 3) Pendekatan Gender dalam Pendidikan: Mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum, pelatihan, dan kebijakan pendidikan.
- 4) Strategi Pencegahan: Membangun sinergi antara universitas, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan pendampingan korban.

Sedangkan dalam upaya “Membangun Remaja Sadar Kekerasan dan Pelecehan Seksual Melalui Ketahanan Keluarga”, Narasumber berikutnya yaitu Rimalia Karim, SKM., MM, memaparkan bahwa Pendekatan berbasis keluarga untuk mencegah kekerasan seksual terhadap remaja melibatkan:

- 1) Faktor Risiko: Paparan pornografi, pelecehan seksual di usia muda, dan kecanduan media sosial.
- 2) Ketahanan Keluarga: Pendidikan berbasis nilai, komunikasi efektif, dan pengasuhan ramah emosional menjadi landasan membangun kesadaran anak terhadap kekerasan.
- 3) Penguatan Resiliensi Anak: Melalui pengelolaan emosi, peningkatan kompetensi orang tua, dan pola asuh berbasis empati serta nilai-nilai agama.
- 4) Peran Pendidikan Formal dan Nonformal: Mengintegrasikan literasi digital dan pemahaman gender untuk membentuk anak yang kritis, sadar diri, dan mampu melindungi dirinya dari kekerasan.

Dari paparan yang disampaikan oleh para narasumber, maka terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam upaya mewujudkan kampus bebas dari pelecehan dan kekerasan seksual yaitu yang komprehensif dengan memperhatikan hmelibatkan:

Seminar nasional sebagai bagian dari pengabdian masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keberlanjutan program ini memerlukan komitmen pimpinan kampus untuk memastikan implementasi hasil seminar melalui kebijakan formal. Kerja sama multipihak sangat penting, melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media dalam menyuarakan isu ini. Mahasiswa diberdayakan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Selain itu, monitoring berkelanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan fasilitas yang telah diterapkan.

Pendekatan ini tidak hanya menciptakan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berkelanjutan, aman, dan inklusif untuk seluruh civitas akademika. Kebijakan yang tegas dan transparan harus didasarkan pada perspektif korban dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ekosistem pendidikan yang inklusif perlu mengintegrasikan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan kampus. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat juga menjadi elemen penting sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter dan kesadaran remaja. Pendekatan ini tidak hanya mencegah kekerasan, tetapi juga menciptakan ruang yang aman dan kondusif untuk pengembangan akademik dan sosial civitas akademika.

### **Budaya Kampus**

Budaya kampus sering kali menyebabkan korban kekerasan seksual enggan melaporkan insiden yang terjadi tidak terlepas dari adanya stigma sosial dan budaya diam yang kuat. Budaya diam ini, sebagaimana diuraikan oleh berbagai peneliti, mencerminkan kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai faktor struktural dan kultural. Perilaku victim blaming atau menyalahkan korban masih kerap ditemukan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi. Wijayanti dan Suarya (2023) menjelaskan bahwa korban sering kali enggan melapor karena khawatir akan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Stigma ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu tetapi juga memperkuat siklus budaya diam yang menghalangi pengungkapan kasus kekerasan seksual. Pont dan Nurfatimah (2022) menyebutkan bahwa keengganan korban untuk melapor atau mengungkap pengalaman kekerasan seksual berkontribusi pada fenomena gunung es di mana kasus-kasus yang terjadi jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Hal ini diperparah oleh budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Patriarki menciptakan hak istimewa bagi laki-laki dan sikap permisif terhadap kekerasan seksual (P et al., 2018; Rahmi et al., 2021; Tanjung et al., 2024). Faktor ini menjadi penghalang utama bagi korban untuk berani menyuarkan pengalaman mereka.

Selain itu, pelaku kekerasan seksual sering kali berasal dari lingkungan dekat korban, seperti teman kuliah atau dosen. Hal ini menimbulkan rasa takut dan malu pada korban untuk melapor, sebagaimana dijelaskan oleh Simanjuntak dan Isbah (2022). Rasa takut tersebut tidak hanya terkait dengan potensi intimidasi dari pelaku tetapi juga ketakutan terhadap konsekuensi sosial yang mungkin dihadapi di lingkup kampus maupun masyarakat luas. Dewi (Dewi et al., 2023) menambahkan bahwa

dalam beberapa kasus, keluarga korban juga dapat menjadi sasaran penyalahgunaan atau penyalahan. Hal ini memperburuk situasi korban yang merasa kehilangan dukungan sosial, yang seharusnya menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemulihan mereka. Tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat, korban semakin sulit untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Kajian-kajian yang telah dilakukan dari beberapa literatur sebelumnya memperlihatkan bahwa budaya diam dan stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengubah budaya dan persepsi masyarakat. Upaya ini meliputi edukasi yang komprehensif, peningkatan kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap hak korban, serta penyediaan dukungan dan perlindungan yang memadai. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kampus yang lebih inklusif dan aman bagi semua pihak.

### **Kurangnya Pemahaman**

kurangnya pemahaman komprehensif mengenai definisi dan dampak kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh Irfawandi et al. (2023), banyak mahasiswa dan tenaga pendidik yang belum memahami secara menyeluruh berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan verbal, pelecehan fisik, hingga tindak perkosaan. Ketidapahaman ini berpotensi menghambat identifikasi dan respons yang tepat terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Selain itu, Trihastuti dan Nuqul (2020) serta (Susanto et al. (2023) menekankan bahwa pemahaman yang terbatas terhadap dampak kekerasan seksual, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik, juga menjadi kendala signifikan. Kekerasan seksual tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan mengganggu proses akademik secara keseluruhan. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini sebagai langkah preventif, sebagaimana diungkapkan oleh Tirtayanti (2022) dan Felicia & Pandia, (2017).

Stigma sosial dan pemahaman yang keliru tentang kekerasan seksual, seperti kecenderungan menyalahkan korban, juga masih banyak ditemukan di masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik. Hal ini diungkapkan oleh Susanto et al. (2023) dan Tommi, (2023), yang mencatat bahwa sikap ini tidak hanya

merugikan korban, tetapi juga menghambat upaya pencegahan yang lebih luas. Upaya sosialisasi, edukasi, dan pelatihan mengenai definisi, dampak, dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Kurangnya inisiatif yang sistematis dan berkelanjutan dalam hal ini membuat lingkungan perguruan tinggi rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual (Mukti, 2018; Pont & Nurfatimah, 2022).

Oleh karena itu, peningkatan pemahaman yang komprehensif mengenai isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif. Langkah-langkah seperti edukasi, pelatihan, dan kampanye yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas bagi institusi pendidikan tinggi untuk memastikan keberhasilan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

## KESIMPULAN

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian khusus. Implementasi kebijakan seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan seksual. Namun, tantangan utama tetap ada, termasuk kelemahan infrastruktur, budaya diam, serta kurangnya pemahaman terkait isu kekerasan seksual. Upaya seperti pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dan pelaksanaan seminar nasional terbukti dapat meningkatkan kesadaran serta mendorong langkah preventif dan kuratif.

Adapun rekomendasi dari hasil kegiatan ini, diantaranya adalah:

- 1) Penguatan Infrastruktur: Perguruan tinggi perlu meningkatkan fasilitas seperti CCTV, hotline pengaduan, serta ruang konsultasi yang aman untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara efektif.
- 2) Edukasi dan Pelatihan: Diperlukan program pelatihan berkelanjutan bagi staf dan mahasiswa tentang pencegahan serta penanganan kekerasan seksual untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi.
- 3) Pendekatan Kolaboratif: Perguruan tinggi harus membangun kerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan media untuk mendukung penguatan kebijakan dan penyebaran informasi.

- 4) Perubahan Budaya: Langkah strategis untuk menghapus budaya diam harus dilakukan melalui kampanye anti-stigma dan edukasi berbasis nilai kesetaraan gender.
- 5) Pemberdayaan Mahasiswa: Mahasiswa perlu dilibatkan sebagai agen perubahan untuk menciptakan ekosistem kampus yang inklusif dan responsif terhadap kekerasan seksual.
- 6) Monitoring dan Evaluasi: Institusi pendidikan tinggi harus secara rutin memantau implementasi kebijakan terkait dan mengevaluasi efektivitas fasilitas serta program yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>
- Cannon, L. M., Sheridan-Fulton, E., Dankyi, R., Seidu, A., Compton, S. D., Odoi, A., Darteh, E. K. M., & Munro-Kramer, M. L. (2020). Understanding the Healthcare Provider Response to Sexual Violence in Ghana: A Situational Analysis. *Plos One*, 15(4), e0231644. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231644>
- Dewi, R., Safuwani, S., Zahara, C. I., Safarina, N. A., Rahmawati, R., & Nurafiqah, N. (2023). Gambaran Dukungan Sosial Pada Keluarga Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Diversita*, 9(1), 104–112. <https://doi.org/10.31289/diversita.v9i1.8921>
- Dickson, S., & Willis, G. M. (2016). Primary Prevention of Sexual Violence in Aotearoa New Zealand. *Sexual Abuse*, 29(2), 128–147. <https://doi.org/10.1177/1079063215583852>
- Felicia, J. P., & Pandia, W. S. S. (2017). Persepsi Guru Tki Terhadap Pendidikan Seksual Anak Usia Dini Berdasarkan Health-Belief Model. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 71–82. <https://doi.org/10.21831/jpa.v6i1.15682>
- Fnais, N., Soobiah, C., Chen, M. H., Lillie, E., Perrier, L., Tashkhandi, M., Straus, S. E., Mamdani, M., Al-Omran, M., & Tricco, A. C. (2014). Harassment and Discrimination in Medical Training. *Academic Medicine*, 89(5), 817–827. <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000000200>
- Grocott, L. R., Leach, N. R., Brick, L. A., Meza-Lopez, R. J., & Orchowski, L. M. (2021).

- Institutional Response and Impact of Reporting Sexual Violence: An Examination of Sexual and Gender Minority College Students. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(21–22), NP20653–NP20676. <https://doi.org/10.1177/08862605211055078>
- Irfawandi, I., Hirwan, N. I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383–392. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>
- Latra Wijayanti, N. S. T. P., & Suarya, L. M. K. S. (2023). Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual. *Psychopolytan Jurnal Psikologi*, 7(1), 12–20. <https://doi.org/10.36341/psi.v7i1.3072>
- McDonald, P., Charlesworth, S., & Graham, T. (2014). Developing a Framework of Effective Prevention and Response Strategies in Workplace Sexual Harassment. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 53(1), 41–58. <https://doi.org/10.1111/1744-7941.12046>
- Moore, J. W., & Mennicke, A. (2019). Empathy Deficits and Perceived Permissive Environments: Sexual Harassment Perpetration on College Campuses. *Journal of Sexual Aggression*, 26(3), 372–384. <https://doi.org/10.1080/13552600.2019.1651913>
- Mukti, A. (2018). Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Islam. *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7562>
- Musyafaah, N. L., Safiudin R, A., & Syafaq, H. (2022). Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 117–140. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.117-140>
- Naysila, N., & Purwanto, D. (2023). Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember Dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijj.v1i3.2042>
- P, U. Z. N., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Parlindungan S, G. T., Suganda, Y., Putri, S. K., & Januar, R. P. (2023). Peran

- Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus.* 1(1), 37–50.  
<https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.192>
- Pont, A. V., & Nurfatimah, N. (2022). Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa. *Poltekita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 809–815.  
<https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i4.1636>
- Potter, S. J., Moschella, E. A., Moynihan, M. M., & Smith, D. (2020). A Collaborative Community College Sexual Violence Prevention and Response Effort: Climate Study Results to Assess Impact. *Violence Against Women*, 27(14), 2815–2834.  
<https://doi.org/10.1177/1077801220969894>
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan bagi Pengurus 'Aisyiyah di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2 SE-Articles), 246–256. <https://doi.org/10.53695/jas.v2i2.427>
- Ramadhani, R. A., Ilmi, M. B., Fahrurazi, F., & Rahman, E. (2023). Analisis Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Kekerasan Seksual Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Uniska Mab Banjarmasin Tahun 2022. *An-Nadaa Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 59. <https://doi.org/10.31602/ann.v10i1.9886>
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share Social Work Journal*, 9(1), 75.  
<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). "The New Oasis": Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3).  
<https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami Kekerasan Seksual Dalam Menara Gading Di Indonesia. *Community Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207.  
<https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>
- Susanto, A., Setiyanto, R., Mulya, D., & Purwanto, D. S. (2023). *Membangun Kesadaran Anti Kekerasan Seksual Untuk Mahasiswa Baru Di Lingkungan Kampus.* 8(2), 85–

91. <https://doi.org/10.21137/jse.2023.8.2.3>

Tanjung, Y. (2024). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. umsu press.

Tanjung, Y., Khairani, L., Sahputra, S., & Ali, K. (2024). Analisis Relasi Gender Pada Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Inovasi: Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 21(2), 91–103.

Tirtayanti, S. (2022). Edukasi Pendidikan Seks Dengan Media Video Animasi Untuk Pencegahan Sexual Abuse Pada Anak Usia Sekolah. *Khidmah*, 4(2), 529–536. <https://doi.org/10.52523/khidmah.v4i2.397>

Tommi, N. (2023). Perancangan Ambient Media Sebagai Media Kampanye Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Kartala*, 2(2), 26–35. <https://doi.org/10.36080/kvs.v2i2.90>

Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>

Zaky, A., & Yulianti, Y. (2022). Kajian Teori Dan Praktik Intervensi Pekerja Sosial Dalam Melakukan Dukungan Psikososial Kepada Korban Kekerasan Seksual. *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.27795>